



DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4

Telpon: 3812344, 3812642, 3811654, 3812216, 3812679, 3811214

Website: www.ditperta.net

Nomor : Dj.II/Dt.II.III/PP.O2.3/A2/1796/04

Jakarta, 8 Desember 2004

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Program D II PGSDI/PGTKI

Kepada Yang Terhormat,

1. **Rektor UIN/IAIN**
 2. **Ketua STAIN**
 3. **Koordinator Kopertais**
 4. **Pimpinan PTAIS**
- Di seluruh Indonesia**

Assalamu'alaikum Wr. Wh.

Sehubungan dengan timbulnya persoalan pengangkatan lulusan PGSD/PGSDI yang dikeluarkan oleh PTAI pada pengangkatan CPNS tahun 2004 ini dan untuk mencegah terulangnya persoalan tersebut pada tahun-tahun mendatang, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan program diploma PGSD (termasuk PGSDI) dan PGTK (termasuk PGTKAI). Yang diberikan oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam adalah izin penyelenggaraan program diploma PG PAI di SD, MGMI, dan PGRA. Oleh karena itu, program-program diploma yang sampai saat ini masih menggunakan istilah PGSDI dan PGTKI diharuskan, mulai tahun 2004, tidak menggunakan istilah itu lagi.
2. Berdasarkan KMA nomor 394 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam di lingkungan Departemen Agama, yang berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan program studi (untuk semua jenjang) di PTAI adalah Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam. Dengan Demikian, perpanjangan izin operasional yang dahulu diterbitkan oleh Kopertais kini harus dialamatkan ke Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam c.q Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama Jakarta. Demikian pula usulan pembukaan program studi baru di PTAIS.
3. Perguruan Tinggi Agama Islam yang merasa telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan program diploma PGSD (termasuk PGSDI) dan PGTK (termasuk PGTKAI) diharapkan mengurus izin penyelenggaraan program tersebut ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional (untuk PTAIN) atau Kopertis (untuk PTAIS).

4. Mengingat yang mengangkat guru SD dan guru TK adalah Pemerintah Daerah, maka disarankan agar PTAI penyelenggara program diploma PGMI dan PGRA melakukan pendekatan kepada Pemda setempat untuk dapat menerima lulusan PGMI dan PGRA sebagai guru SD dan TK dengan menunjukkan bukti keunggulan kualitas lulusan tersebut. Akan lebih baik apabila penyelenggara program diploma mengadakan kerjasama secara resmi dengan pemerintah daerah untuk pengadaan guru SD/MI ataupun guru TK sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Hal ini akan menghindarkan banyaknya lulusan yang tidak terangkat karena kurangnya formasi pengangkatan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara dalam hal ini, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wh.

A.n. DIREKTUR JENDERAL

Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam



H. Arief Furqan, M.A. Ph.D.
NIP. 150 094 096

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)